

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *transfer pricing* dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak internasional. Sampel pada penelitian ini dipilih dengan metode *purposive sampling* dan berjumlah 72 sampel dari 18 perusahaan multinasional manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak internasional. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Falbo dan Firmansyah (2018) dan Panjalusman, dkk (2018). Hal ini terjadi karena tujuan MNC melakukan praktik *transfer pricing* lebih banyak didorong untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan tuntutan pemerintah untuk WP badan membuat dokumen tambahan harga transfer (Falbo dan Firmansyah, 2018). Panjalusma, dkk (2018) berpendapat bahwa adanya sistem terbaru seperti AEOI (*Automatic Exchange of Information*), membuat pemerintah mudah memperoleh informasi terkait harga wajar dari suatu transaksi. Alhasil WP badan “terpaksa” untuk menggunakan harga wajar pada transaksi afiliasi, yang secara tidak langsung berdampak pada sempitnya ruang penghindaran pajak internasional melalui praktik *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak internasional. Hal ini terjadi karena semakin besarnya biaya utang dari utang berbunga yang dimiliki MNC, maka hingga tingkat tertentu akan menghasilkan dampak yang terbalik kepada praktik

penghindaran pajak internasional. Hal ini disebabkan karena adanya koreksi biaya fiskal yang terjadi atas biaya utang, apabila telah melewati batas wajar maka bunga utang tidak dapat dibiayakan. Hasil berbeda ditunjukkan pada Falbo dan Firmansyah (2018), Afifah dan Prastiwi (2019), dan Sima (2018). Secara garis besar, penelitian terdahulu sependapat bahwa semakin besarnya proporsi utang sebagai pendanaan perusahaan, maka akan menyebabkan semakin kecilnya beban pajak yang ditanggung akibat biaya bunga utang yang timbul. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian terdahulu adalah, secara tidak langsung penelitian terdahulu tidak mengakui kemampuan rasio DER untuk menangkul praktik *thin capitalization* yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di Indonesia (terkhusus yang terdaftar di BEI).

B. Keterbatasan

Adapun yang menjadi keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada jumlah perusahaan multinasional manufaktur yang digunakan sebagai objek penelitian. Hal ini terjadi karena sedikitnya perusahaan multinasional manufaktur yang induk perusahaannya berkedudukan di Indonesia, terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alhasil penelitian ini hanya menggambarkan sebagian kecil dari praktik penghindaran pajak internasional yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, maka hasil penelitian ini belum mampu menggambarkan secara keseluruhan praktik penghindaran pajak internasional yang dilakukan MNC.

2. Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada alat ukur *transfer pricing* yang kurang mampu menggambarkan pengaruh antara variabel *transfer pricing* dengan variabel penghindaran pajak internasional yang terjadi. Hal ini dikarenakan indeks *Transfer Pricing Aggressiveness* (TPAG) milik Sari (2018), hanya memberikan informasi yang terbatas pada penemuan informasi yang diungkapkan di laporan keuangan. Adanya kemungkinan tidak semua informasi diungkapkan secara lengkap pada laporan keuangan, akan membuat bias hasil penelitian dari alat ukur ini. Berbeda dengan Rasio *Related Party Transaction* (RPT) seperti RPT piutang yang berfokus kepada nilai transaksi pada transaksi afiliasi, yang mana pasti diungkapkan lengkap pada laporan keuangan.
3. Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada alat ukur *thin capitalization* yang digunakan yaitu *Maximum Amount Debt* (MAD). Menurut peneliti, rasio MAD kurang sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan Indonesia. Alasannya adalah MAD hanya membandingkan penggunaan utang berbunga dan non-bunga. Di Indonesia perbandingan yang digunakan untuk mengukur indikasi *thin capitalization* adalah menggunakan DER (*Debt to Equity Ratio*), yaitu dengan membandingkan saldo utang dengan ekuitas perusahaan.

C. Saran

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis adalah:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya membatasi pada perusahaan multinasional yang bergerak di industri manufaktur. Alangkah lebih baik apabila menambahkan perusahaan multinasional yang bergerak di industri lain, seperti industri perdagangan dan investasi, industri konstruksi, dan industri pertanian. Dimungkinkan juga untuk menggunakan seluruh industri yang ada di BEI. Namun mengingat variabel *thin capitalization* juga diteliti pada penelitian ini, maka disarankan untuk menghindari penggunaan industri yang diperlakukan berbeda pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan rasio RPT untuk mengukur praktik *transfer pricing* yang terjadi di perusahaan multinasional.
3. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan rasio DER untuk melihat bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S.N., dan Prastiwi, D., (2019), “Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak.”, *Jurnal Akuntansi Unesa*, VII (3) Mei, hal. 1-9
- Beer,dkk (2018), “International Tax Avoidance: A Review of the Channels, Magnitudes, and Blind Spots”, *IMF Working Paper*, Fiscal Affairs Departements, 18 (CLXVIII) July, pp. 1-45
- Blouin, J., Huizinga, H., Laeven, L., dan Nicodeme,G., (2014), “Thin Capitalization Rules and Multinational Firm Structure”, *IMF Working Paper*, Research Departements, XIV (12) January, pp 1-36
- Bunyamin, P., dan Wisanggeni, I., (2019), *Current Issue Perpajakan*, Cetakan I, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Contractor, F. J., (2016), “Tax Avoidance by Multinational Companies: Methods, Policies, and Ethics”, *Rutgers Business Review*, Rutgers University, I (1) Fall, pp. 27-43
- Darussalam., Septriadi, D., dan Kristiaji, B.B., (2013), *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*, Cetakan I, PT Dimensi Internasional Tax, Jakarta
- Darussalam., Septriadi, D., dan Kristiaji, B.B., (2020), Omnibus Law Ketentuan & Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian: Suatu Catatan,” diakses dari www.DDTTC.co.id pada 18 Juni 2021
- Falbo, T.D., dan Firmansyah, A., (2018), “Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak”, *Indonesian Journal of Accounting and Governance (LJAG)*, II (2) June, hal 1-28
- Ghozali, I., (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25.* (Edisi 9), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hartono, J., (2016), *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman.* (Edisi 6), BPFE, Yogyakarta.
- Kontraktor, F.J., (2016),” Tax Avoidance by Multinational Companies: Methods, Policies, and Ethics.”, *Rutgers Business Review*, Rutgers University, I (1) Fall 2016, pp. 27-43
- Metha, C.R., dan Patel, N.R., (2013), *IBM SPSS Exact Tests*, Edition 2nd, IBM Corp
- Moen, J., Schindler, D., Schjelderup, G., dan Bakke, J.T., (2019), “International Debt Shifting: The Value Maximizing Mix of Internal and External Debt”, *institute for foretaks ekonomi*, Department of Business and Management Sciene, I (1) January, pp. 1-49

- Mustikasari, E., (2021).” DDTC Podtax: Bagaimana Tren Penggelapan pajak dan Cara Mengatasinya?”. Audio Podcast.. PODTAX. Didengarkan dari <https://open.spotify.com/episode/5ohxQZnkV5NGMkZzobu8km?si=2a1a747203ea43e3>. Pada 18 Juni 2021
- Panjalusman, P.A., Nugraha, E., dan Setiawan, A., (2018), “Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak”, *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, VI (2) Juli – Desember, hal. 105 - 114
- Pohan, C.A., (2018), *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*, Edisi 2, Cetakan I, Bumi Aksara, Jakarta.
- Putri, N., dan Mulyani, S.D., (2020), “Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) sebagai Variabel Moderasi”, *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020*, III (2) Januari, hal. 241-249
- Rahayu, N., (2010), “Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, VII (1) Juni, hal. 61-78
- Riedel, N., (2018), “Quantifying International Tax Avoidance: A Review Of The Academic Literature”, *Review of Economics*, LXIX (2) August, pp. 169-181
- Sari, D.K., (2018), “Transfer Pricing Aggressiveness and Corporate Governance: Indonesia’s Evidence”, *Advance in Social Science, Education, and Humanities Research*, III (426), pp.69-77
- Septiawan, K., Ahmar, N., dan Darminto, D.P., (2021), *Agresivitas Pajak Perusahaan Publik di Indonesia & Refleksi Perilaku Oportunis Melalui Manajemen Laba*, Cetakan I, Nasya Expanding Management, Jawa Tengah.
- Sima., (2018), “Analisi Pengaruh Multinasionalitas, Pemanfaatan Tax Haven, Thin Capitalization, and Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di BEI”, *Skripsi Sarjana*, PP. 1 – 124
- Turner, G., (2017), “Shifting Profits and Dodging Taxes Using Debt”, *Tax Justice Network Briefing*, I(1), pp.1-4
- Vissaro, D., (2021), “Tax Avoidance In International Taxation: Current Practice in Multinational Companies”. *Webinar Tracing Tax Void* dengan Universitas Kristen Petra Surabaya dan DDTC, 17 mei 2021.
- Panjalusman, P.A., Nugraha, E., dan Setiawan, A., (2018), “Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak”, *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, VI (2) Juli – Desember, hal. 105 – 114

Pohan, C.A., (2018), *Pedoman Lengkap Pajak Internasional: Konsep, Strategi, dan Penerapan*, Cetakan I, PT Gramedia Indonesia, Jakarta

Putri, N., dan Mulyani, S.D., (2020), “Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) sebagai Variabel Moderasi”, *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020*, III (2) Januari, hal. 241-249

Taylor, G., dan Richardson, G., (2012), “International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms”, *The International Journal of Accounting*, 47, pp.469-496

Yonah, R., (2017), “International Tax Avoidance-Introduction”, *Accounting, Economics, and Law: A Convivium*, University of Michigan, I (V) January, pp. 1-5

